



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL MACHROS BIN MACHMUD;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kaum, RT.019/RW.006, Kel. Kalijati Barat,
Kec. Kalijati, Kab Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Machros Bin Machmud ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Faisal Machros Bin Machmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk Fuji Film Type X-A20 warna silver dengan serial No: 7WW01352
 - 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk SONY Type A7C hitam dengan Nomor Seri: S01 – 8529686 – U
 - 1 (satu) buah Dus Camera Digital warna putih DJI OSMO POCKET 2 dengan serial No: 3PYZ170000496

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan telah menandatangani surat pernyataan bersama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa FAISAL MACHROS Bin MACHMUD, pada bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di CAMERA STUDIO yang beralamat di Blok Kaum, RT 019 / RW 006, Kel Kalijati Barat, Kec. Kalijati, Kab Subang atau suatu tempat lainnya masuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ARIF HIDAYAH HAMJAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah), melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit camera digital atau mirrorless SONY A7C yang terpasang lensa milik saksi korban RAJA ABDUL MALIK YUSUF;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF datang ke Camera Studio milik terdakwa FAISAL MACHROS pada 28 Agustus 2023 dengan tujuan untuk menjual kamera tersebut. Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit camera digital atau mirrorless SONY A7C yang terpasang lensa seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saksi ARIF tanpa adanya kardus, dan faktur pembelian. Bahwa terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dus kepada saksi ARIF, dan saksi ARIF menjawab "Nanti dicari lagi";
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023, saksi korban RAJA ABDUL MALIK YUSUF datang ke Camera Studio atau toko kamera milik terdakwa FAISAL MACHROS Bin MACHMUD untuk melihat-lihat kamera dan bertanya merk SONY A7C, dan kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit camera digital atau mirrorless SONY A7C yang terdakwa beli dari saksi ARIF. Bahwa selanjutnya saksi RAJA ABDUL MALIK YUSUF mencocokkan nomor seri dalam kamera dengan dus yang dibawa oleh saksi RAJA ABDUL MALIK YUSUF. Melihat hal tersebut terdakwa bertanya kepada saksi "Apakah saudara kehilangan kamera?" dan dijawab oleh saksi RAJA "Iya, kehilangan SONY A7C berikut aksesoris". Bahwa selanjutnya saksi RAJA menunjukkan foto saksi ARIF dan bertanya "Apa ini orang yang menjualnya?", kemudian terdakwa mengiyakan;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit camera digital atau mirrorless SONY A7C yang terdakwa beli dari saksi ARIF adalah hasil pencurian, terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi RAJA dan pada bulan November tahun 2023, menjual 1 (satu) unit camera digital atau mirrorless SONY A7C kepada pembeli yang datang ke Faisal Camera seharga Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), dan aksesoris berupa lensa terdakwa jual melalui akun marketplace shopee sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa: Box Taperware berukuran 30 X 40 dengan tinggi 10 cm yang berisikan: Camera Mirrorless Fuji film X-A20 warna silver dengan serial No : 7WW01352, SONY A7C hitam dengan Nomor Seri : S01 – 8529686 - U dan camera DJI OSMO POCKET 2;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang diketahui sekira pukul 08.00 Wib, di tempat tinggal ibu kandung Saksi yaitu Hj. Elly Laeliah yang beralamat di Dusun Keboncau RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kec. Ciasem, Kab. Subang;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Sdr. ARIF (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah membeli barang curian tersebut dari Sdr. ARIF (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 oktober sekitar pukul 19.30 Wib Saksi kedatangan tamu sesama teman komunitas videografer memberitahukan jika ada yang menjual camera milik Saksi yang hilang dengan ciri yang sama di toko atau gerai Faisal camera, namun teman Saksi tidak tahu lokasi Faisal Camera ada di mana, tetapi setelah ditelusuri melalui Media Sosial Instagram dan Shopee ditemukan lokasi toko tersebut melalui GPS yang berada di belakang alun – alun kalijati, kemudian pada hari senin tanggal 09 oktober 2023 sekira jam 12.30 Wib Saksi bersama ayah sambung Saksi yang bernama H. NURYADI pergi ke lokasi yang sudah kami tentukan berdasarkan GPS yang kami dapatkan lewat Instagram dan Shopee, kami tiba lokasi sekira 14.30 Wib dan Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



langsung menanyakan camera sony A7C dan pelayan toko memberikan unit yang sama dengan kepunyaan Saksi yang hilang, setelah diperiksa nomor seri ternyata sama dengan yang tercantum di dus kemasan, Saksi menanyakan camera tersebut dari mana dan pengakuan dari pelayan toko dari orang Dangdeur sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian Saksi menunjukkan foto terbaru Sdr. ARIF dan beberapa karyawan toko mengiyakan jika Sdr. ARIF telah menjual hanya menjual 1 (satu) unit camera SONY a7C, kemudian permintaan faisal camera untuk menghadirkan Sdra. ARIF dan mereka berjanji unit tidak akan dijual untuk diselesaikan secara baik-baik dan sampai benar-benar selesai;

- Bahwa tindak lanjut saksi beserta keluarga Saksi dengan temuan tersebut adalah pada hari selasa tanggal 10 oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib Sdra. ARIF beserta ibunya Sdri. KASMINAH datang ke rumah ibu Saksi yang sebelumnya pihak keluarga saksi panggil lewat Bapak ketua Rt.002, pada kedatangan tersebut Sdra. ARIF menjelaskan bahwa benar pada hari rabu (jam tidak disebutkan) Sdra. ARIF telah mencuri 3 (tiga) unit camera milik Saksi dengan ciri dan identitas tersebut di atas dan menurut keterangan Sdri. ARIF semua unit tersebut telah dijual semuanya ke FAISAL CAMERA, pengakuan Sdra ARIF tersebut selain disaksikan saksi juga disaksikan oleh Sdra. NURYADI (ayah sambung), Sdri. KASMINAH (ibu kandung Sdri. ARIF), Sdri. ZAKI (teman Saksi), Pak RT JAMAL, kemudian kesepakatan pada malam tersebut adalah baik saksi selaku korban dan Sdra. ARIF selaku pelaku berjanji besoknya jam 07.00 Wib akan mendatangi Polsek Ciasem kemudian ke FAISAL CAMERA, namun setelah besoknya atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan yang bersangkutan tidak datang dan nomor Hpnya tidak aktif;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian untuk kamera yang di kuasai oleh Terdakwa sekitar Rp27.249.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa melalui istri dan orangtua Terdakwa mengganti ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hj. Elly Laeliyah binti H. Karsan (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa kehilangan barang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa: Box Taperware berukuran 30 X 40 dengan tinggi 10 cm yang berisikan: Camera Mirrorless Fuji film X-A20 warna silver dengan serial No : 7WW01352, SONY A7C hitam dengan Nomor Seri : S01 – 8529686 - U dan camera DJI OSMO POCKET 2;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik anak Saksi yang bernama Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.);
 - Bahwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang diketahui sekira pukul 08.00 Wib, di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dusun Keboncau RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kec. Ciasem, Kab. Subang;
 - Bahwa yang mengambil barang milik anak Saksi tersebut adalah Sdr. ARIF (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari anak Saksi yang menjadi korban, bahwa barang curian tersebut ada apa Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah membeli barang curian tersebut dari Sdr. ARIF (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa di laporkan karena menjual kamera tersebut, yang sebelum nya berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa korban mengalami kerugian untuk kamera yang dikuasai oleh Terdakwa sekitar Rp27.249.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa melalui istri dan orangtua Terdakwa mengganti ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 3. Saksi Jamal Bin Aing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa kehilangan barang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa: Box Taperware berukuran 30 X 40 dengan tinggi 10 cm yang berisikan: Camera Mirrorless Fuji film X-A20 warna silver dengan serial No : 7WW01352, SONY A7C hitam dengan Nomor Seri : S01 – 8529686 - U dan camera DJI OSMO POCKET 2;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.);
- Bahwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang diketahui sekira pukul 08.00 Wib, di tempat tinggal Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.) yang beralamat di Dusun Keboncau RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kec. Ciasem, Kab. Subang;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah Sdr. ARIF (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa barang curian tersebut ada apa Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah membeli barang curian tersebut dari Sdr. ARIF (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dilaporkan karena menjual kamera tersebut, yang sebelumnya berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa korban mengalami kerugian untuk kamera yang dikuasai oleh Terdakwa sekitar Rp27.249.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa melalui istri dan orangtua Terdakwa mengganti ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa kehilangan barang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa: Box Taperware berukuran 30 X 40 dengan tinggi 10 cm yang berisikan: Camera Mirrorless Fuji film X-A20 warna silver dengan serial No : 7WW01352, SONY A7C hitam dengan Nomor Seri : S01 – 8529686 - U dan camera DJI OSMO POCKET 2;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.);
- Bahwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang diketahui sekira pukul 08.00 Wib, di tempat tinggal Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.) yang beralamat di Dusun Keboncau RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kec. Ciasem, Kab. Subang;
- Bahwa saksi menjual barang -barang hasil curian tersebut kepada Toko atau Gerai FAISAL CAMERA, di mana saksi bisa mendapatkan nama dan rekomendasi toko tersebut lewat hasil pencarian saksi di mesin pencari GOOGLE, dengan kata kunci keyword “jual beli camera terdekat”;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa selaku pemilik toko FAISAL CAMERA dengan rincian sebagai berikut: Camera fuji film X – A20 warna silver dan camera SONY a7C saya jual ke FAISAL CAMERA pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dan camera DJI POCKET 2 saya jual di hari Jumat 25 Agustus 2023 masih di FAISAL CAMERA, Penjualan Camera fuji film X – A20 warna silver dan camera SONY a7C saya jual ke FAISAL CAMERA pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan penjualan camera DJI POCKET 2 saya jual di hari Jumat 25 Agustus 2023 masih di FAISAL CAMERA dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang Saksi curi tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa beli yaitu camera digital atau mirrorless merek SONY a7C beserta lensanya;
- Bahwa Terdakwa membeli camera tersebut pada tanggal 28 bulan Agustus 2023 di toko milik Terdakwa yang berada di Blok Kaum RT.019/RW.006, Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjual adalah Sdr. Arif Hidayat (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARIF, saat yang bersangkutan datang ke langsung toko milik Terdakwa yang berada di Blok Kaum Rt.019 Rw.006 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Subang untuk menjual Camera Digital / Mirrorless pada Terdakwa, camera digital atau mirrorless merek SONY a7C yang unitnya berwarna hitam yang Terdakwa beli dari yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) unit, untuk harga yang Terdakwa keluarkan untuk membeli camera tersebut seingat Terdakwa seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dan mengenal Korban Raja Abdul Malik Yusuf dan Saksi H. Nuryadi sekira bulan oktober 2023, mereka berdua datang sore hari ke toko milik Terdakwa, awalnya mereka berdua hanya untuk lihat-lihat dan bertanya, mereka bertanya merek SONY a7c dan Terdakwa menunjukkan unit tersebut, karena gerak gerik mereka mencurigakan seperti mengsingkronkan nomor seri akhirnya Terdakwa bertanya "apakah saudara kehilangan camera?" dan mereka mengiyakan telah kehilangan 3 (tiga) unit camera, fuji film, DJI Pocket, Sony a7c berikut aksesoris, karena korban membawa dus kemasan asli pada akhirnya nomor serinyapun akhirnya memang sama, kemudian korban menunjukkan foto pelaku Sdra. Arif kepada saksi dan bertanya, "apa ini orang yang menjulanya?" dan Terdakwa mengiyakan, korban bertanya berapa unit yang dijual oleh Sdra. Arif dan Terdakwa menjawab hanya unit SONY a7c warna hitam;
- Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa tahu barang yang sudah beli dari Sdr. Arif adalah barang curian, sikap terdakwa terhadap korban saat itu tidak langsung menyerahkan unit, dan meminta Sdr. Arif untuk dihadirkan kemudian Terdakwa mengajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. alasan terdakwa tidak langsung menyerahkan unit begitu saja kepada korban, dikarenakan pertama terdakwa sudah membeli sesuai harga pasaran normal, kedua terdakwa mengantisipasi apakah ini permainan oknum, karena Terdakwa pernah mendapatkan pengalaman hukum yang tidak enak dikejadian sebelumnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut setelah kejadian tersebut, dimana terdakwa meminta pada korban untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghadap pelaku terlebih dahulu pada terdakwa namun korban malah datang dengan pihak yang mengaku sebagai dari kepolisian dan menanyakan unit, padahal yang menjadi keinginan awal terdakwa adalah menghadirkan pelaku (Sdra. ARIF) yang tentunya saat itu terdakwa bertahan dengan pendiriannya, setelah terlalu lama menunggu akhirnya menjual camera tersebut sekira bulan November 2023 kepada pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa, yang datang langsung ke toko, yang terjual dengan harga sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), dan untuk lensa terdakwa jual lewat marketplace Shopee Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekira bulan September 2024 dengan begitu total penjualan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual unit tersebut karena Terdakwa menunggu terlalu lama dan tidak ada komunikasi lagi dengan pihak korban, sedangkan jika unit didiamkan terlalu lama maka bisa rusak atau harga turun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa melalui istri dan orangtua Terdakwa mengganti ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk Fuji Film Type X-A20 warna silver dengan serial No: 7WW01352;
- 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk SONY Type A7C hitam dengan Nomor Seri: S01 – 8529686 – U;
- 1 (satu) buah Dus Camera Digital warna putih DJI OSMO POCKET 2 dengan serial No: 3PYZ170000496;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB., di Dusun Keboncau RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, ada yang kehilangan barang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa: Box Taperware berukuran 30 X 40 dengan tinggi 10 cm yang berisikan: Camera Mirrorless Fuji film X-A20 warna silver dengan serial No : 7WW01352, SONY A7C hitam dengan Nomor Seri : S01 – 8529686 - U dan camera DJI OSMO POCKET 2;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Saksi korban);
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual barang -barang hasil curian tersebut kepada Toko atau Gerai Faisal Camera, yang ditemukan melalui rekomendasi toko di mesin pencari GOOGLE, dengan kata kunci keyword “jual beli kamera terdekat”;
- Bahwa Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa selaku pemilik toko FAISAL CAMERA dengan rincian sebagai berikut: kamera fuji film X – A20 warna silver dan camera SONY a7C dijual ke FAISAL CAMERA pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dan camera DJI POCKET 2 saya jual di hari Jumat 25 Agustus 2023 masih di FAISAL CAMERA, Penjualan kamera fuji film X – A20 warna silver dan camera SONY a7C dijual ke FAISAL CAMERA pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan penjualan camera DJI POCKET 2 saya jual di hari Jumat 25 Agustus 2023 masih di FAISAL CAMERA dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dan mengenal Saksi Korban Raja Abdul Malik Yusuf dan Saksi H. Nuryadi sekira bulan oktober 2023, mereka berdua datang sore hari ke toko milik Terdakwa, awalnya mereka berdua hanya untuk lihat-lihat dan bertanya, mereka bertanya merek SONY a7c dan Terdakwa menunjukan unit tersebut, karena gerak gerik mereka mencurigakan seperti mengsingkronkan nomor seri akhirnya Terdakwa bertanya “apakah saudara kehilangan camera?” dan mereka mengiyakan telah kehilangan 3 (tiga) unit camera, fuji film, DJI Pocket, Sony a7c berikut aksesoris, karena korban membawa dus kemasan asli pada akhirnya nomor serinyapun akhirnya memang sama, kemudian korban menunjukan foto pelaku Saksi Arif kepada saksi dan bertanya, “apa ini orang yang menjulanya?” dan Terdakwa mengiyakan, korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya berapa unit yang dijual oleh Saksi Arif dan Terdakwa menjawab hanya unit SONY a7c warna hitam;

- Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa tahu barang yang sudah beli dari Saksi Arif adalah barang curian, sikap Terdakwa terhadap korban saat itu tidak langsung menyerahkan unit, dan meminta Saksi Arif untuk dihadirkan kemudian Terdakwa mengajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. alasan Terdakwa tidak langsung menyerahkan unit begitu saja kepada korban, dikarenakan pertama Terdakwa sudah membeli sesuai harga pasaran normal, kedua Terdakwa mengantisipasi apakah ini permainan oknum, karena Terdakwa pernah mendapatkan pengalaman hukum yang tidak enak dikejadian sebelumnya;

- Bahwa tindak lanjut setelah kejadian tersebut, dimana Terdakwa meminta pada korban untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghadap pelaku terlebih dahulu pada Terdakwa namun korban malah datang dengan pihak yang mengaku sebagai dari kepolisian dan menanyakan unit, padahal yang menjadi keinginan awal Terdakwa adalah menghadirkan pelaku (Saksi ARIF) yang tentunya saat itu Terdakwa bertahan dengan pendiriannya, setelah terlalu lama menunggu, akhirnya Terdakwa menjual kamera tersebut sekira bulan November 2023 kepada pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa, yang datang langsung ke toko, yang terjual dengan harga sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), dan untuk lensa Terdakwa jual lewat marketplace Shopee Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekira bulan September 2024 dengan begitu total penjualan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual unit tersebut karena Terdakwa menunggu terlalu lama dan tidak ada komunikasi lagi dengan pihak korban, sedangkan jika unit didiamkan terlalu lama maka bisa rusak atau harga turun;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa melalui istri dan orangtua Terdakwa mengganti ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur di dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*), yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Faisal Machros Bin Machmud yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sub-unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB., di Dusun Keboncau RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, ada yang kehilangan barang;

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa: Box Taperware berukuran 30 X 40 dengan tinggi 10 cm yang berisikan: Camera Mirrorless Fuji film X-A20 warna silver dengan serial No : 7WW01352, SONY A7C hitam dengan Nomor Seri : S01 – 8529686 - U dan camera DJI OSMO POCKET 2;

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Saksi korban);

Menimbang, bahwa yang mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual barang -barang hasil curian tersebut kepada Toko atau Gerai Faisal Camera, yang ditemukan melalui rekomendasi toko di mesin pencari GOOGLE, dengan kata kunci keyword “jual beli kamera terdekat”;

Menimbang, bahwa Saksi Arif Hidayat Hamdjah Bin Candra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa selaku pemilik toko FAISAL CAMERA dengan rincian sebagai berikut: kamera fuji film X – A20 warna silver dan camera SONY a7C dijual ke FAISAL CAMERA pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dan camera DJI POCKET 2 saya jual di hari Jumat 25 Agustus 2023 masih di FAISAL CAMERA, Penjualan kamera fuji film X – A20 warna silver dan camera SONY a7C dijual ke FAISAL CAMERA pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dengan nilai nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan penjualan camera DJI POCKET 2 saya jual di hari Jumat 25 Agustus 2023 masih di FAISAL CAMERA dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dan mengenal Saksi Korban Raja Abdul Malik Yusuf dan Saksi H. Nuryadi sekira bulan oktober 2023, mereka berdua datang sore hari ke toko milik Terdakwa, awalnya mereka berdua hanya untuk lihat-lihat dan bertanya, mereka bertanya merek SONY a7c dan Terdakwa menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit tersebut, karena gerak gerik mereka mencurigakan seperti mensingkronkan nomor seri akhirnya Terdakwa bertanya “apakah saudara kehilangan camera?” dan mereka mengiyakan telah kehilangan 3 (tiga) unit camera, fuji film, DJI Pocket, Sony a7c berikut aksesoris, karena korban membawa dus kemasan asli pada akhirnya nomor serinyapun akhirnya memang sama, kemudian korban menunjukkan foto pelaku Saksi Arif kepada saksi dan bertanya, “apa ini orang yang menjulanya?” dan Terdakwa mengiyakan, korban bertanya berapa unit yang dijual oleh Saksi Arif dan Terdakwa menjawab hanya unit SONY a7c warna hitam;

Menimbang, bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa tahu barang yang sudah beli dari Saksi Arif adalah barang curian, sikap Terdakwa terhadap korban saat itu tidak langsung menyerahkan unit, dan meminta Saksi Arif untuk dihadirkan kemudian Terdakwa mengajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. alasan Terdakwa tidak langsung menyerahkan unit begitu saja kepada korban, dikarenakan pertama Terdakwa sudah membeli sesuai harga pasaran normal, kedua Terdakwa mengantisipasi apakah ini permainan oknum, karena Terdakwa pernah mendapatkan pengalaman hukum yang tidak enak dikejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa tindak lanjut setelah kejadian tersebut, dimana Terdakwa meminta pada korban untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghadap pelaku terlebih dahulu pada Terdakwa namun korban malah datang dengan pihak yang mengaku sebagai dari kepolisian dan menanyakan unit, padahal yang menjadi keinginan awal Terdakwa adalah menghadirkan pelaku (Saksi ARIF) yang tentunya saat itu Terdakwa bertahan dengan pendiriannya, setelah terlalu lama menunggu, akhirnya Terdakwa menjual kamera tersebut sekira bulan November 2023 kepada pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa, yang datang langsung ke toko, yang terjual dengan harga sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), dan untuk lensa Terdakwa jual lewat marketplace Shopee Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekira bulan September 2024 dengan begitu total penjualan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual unit tersebut karena Terdakwa menunggu terlalu lama dan tidak ada komunikasi lagi dengan pihak korban, sedangkan jika unit didiamkan terlalu lama maka bisa rusak atau harga turun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa melalui istri dan orangtua Terdakwa mengganti ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dimana diketahui bahwa Terdakwa ada membeli kamera fuji film X- A20 warna silver dan camera SONY a7C pada hari Kamis 24 Agustus 2023 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan camera DJI POCKET 2 pada hari Jumat 25 Agustus 2023 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Terdakwa membeli kamera tersebut ternyata sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa mengetahui dari Saksi korban Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.) bahwa barang tersebut merupakan barang curian, namun sekitar bulan November 2023 Terdakwa menjual camera SONY a7C kepada pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa, yang datang langsung ke toko, yang terjual dengan harga sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), dan untuk lensa Terdakwa jual lewat marketplace Shopee Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekira bulan September 2024 dengan begitu total penjualan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), padahal sudah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi korban Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.), maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membeli dan menjual benda yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.) selaku korban, dan di persidangan pun secara nyata terlihat Saksi Raja Abdul Amalik Yusuf Bin H. Yusuf (Alm.) pun telah memaafkan Terdakwa, hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Bersama dan kuitansi penerimaan yang pada pokoknya Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban, dimana keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi korban melalui isterinya dengan menyerahkan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi korban bersedia mencabut laporannya dan tidak akan mempermasalahkan permasalahan tersebut di kemudian hari, sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara Terdakwa dengan korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (*bathin*) akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah;

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk Fuji Film Type X-A20 warna silver dengan serial No: 7WW01352, 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Merk SONY Type A7C hitam dengan Nomor Seri: S01 – 8529686 – U, 1 (satu) buah Dus Camera Digital warna putih DJI OSMO POCKET 2 dengan serial No: 3PYZ170000496, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban dan telah membuat surat persetujuan bersama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Machros Bin Machmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faisal Machros Bin Machmud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk Fuji Film Type X-A20 warna silver dengan serial No: 7WW01352;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Camera Digital / Mirrorless warna hitam Merk SONY Type A7C hitam dengan Nomor Seri: S01 – 8529686 – U;
- 1 (satu) buah Dus Camera Digital warna putih DJI OSMO POCKET 2 dengan serial No: 3PYZ170000496;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh kami, **Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, dan **Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imam Kusworo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **Joshua Markus Adrian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)